



PUTUSAN

Nomor 7641/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh pabrik, alamat XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 7641/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 13 Desember 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Gugatan ini didasarkan pada alasan dan fakta seperti terurai di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 24 Agustus 2022.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung.

1 dari 5 halaman
Putusan 7641/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, sejak bulan Desember 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - 5.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait ekonomi rumah tangga dikarenakan Tergugat malas bekerja, apabila bekerja tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) itu pun diminta kembali oleh Tergugat untuk modal usahanya, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat tercukupi, dan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja;
 - 5.2 Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terbina dengan baik dikarenakan Tergugat dan Penggugat sering berselisih pendapat dalam hal membina rumah tangga, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak harmonis
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

2 dari 5 halaman
Putusan 7641/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 7641/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian halnya dengan Tergugat, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 7641/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

3 dari 5 halaman
Putusan 7641/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan gugatannya. Dan berdasarkan Pasal 124 HIR maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum syarak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 7641/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 13 Desember 2023 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Murtadha, Lc.** dan **Mudawamah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti [tanpa kehadiran/di luar kehadiran](#) Penggugat [tanpa kehadiran/di luar kehadiran](#) Tergugat.

4 dari 5 halaman
Putusan 7641/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Murtadha, Lc.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Mudawamah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP :

- Pendaftaran :Rp30.000,00
- Relas :Rp20.000,00
- Panggilan I :Rp10.000,00
- Redaksi

2. Biaya Proses :Rp50.000,00

3. Panggilan :Rp555.000,00

4. Meterai :Rp10.000,00+

Jumlah :Rp675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5 dari 5 halaman
Putusan 7641/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)